

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 26/2 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA DEMAM BERDARAH DENGUE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan kondisi alam di Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang kurang kondusif sejak terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) yang melanda beberapa kawasan diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan mulai tanggal 6 Januari 2022, Kejadian Luar Biasa (KLB) tersebut telah menyebabkan meningkatnya jumlah penderita Demam Berdarah Dengue;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak Kejadian Luar Biasa (KLB) yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir Kejadian Luar Biasa (KLB), untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standard dan prosedur penanganan pada masa Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/SK/VII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa Kejadian Luar Biasa (KLB);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepuluan Nomor 3
 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja
 Kabupaten Banggai Tahun 2022 (Lembaran Daerah
 Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39 tahun 2021 penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA DEMAM BERDARAH DENGEU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU

: Menetapkan Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Memiliki Tugas yaitu:

- 1. Pengarah
 - memberikan pertimbangan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan
- 2. Penanggungjawab
 - a. bertanggungjawab atas kegiatan Penanggunglangan KLB
 - b. mengontrol pelaksanaan kegiatan,
 - c. memberikan saran dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan
- 3. Koordinator Lapangan
 - a. memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yangterlibat dalampenanggulangan KLB
- 4. Ketua dan Anggota
 - a. menyusun Peta Jalan pelaksanaan penanggulangan KLB
 - b. mengkaji secara cepat dan tepat situasi KLB serta faktor resiko di lapangan,
 - c. mengidentifikasi gangguan pelayanan umum dan pelayanan kesehatan dilokasi KLB
- 5. Koordinator Teknis
 - mengkoordinir pelaksanaan fogging dan PSN
- 6. Ketua dan Anggota
 - a. menyusun peta stratifikasi berdasarkan data kasus,
 - b. melaksanakan kegiatan Fogging dan PSN,
 - c. menyusun rencana pelaksanaan fogging dan PSN berdasarkan data kasus.
 - d. melakukan abatesasi, Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik.
- 7. Ketua dan Anggota Tim Data dan Surveilans
 - a. menyusun rencana surveilans aktif,
 - b. mengidentifikasi faktor resiko peningkatan angka kejadian secara periodik,
 - c. melakukan Penyelidikan epidemiologi dan pemantauan secara terus-menerus selama kegiatan berlangsung.
- 8. Koordinator KIE
 - mengkoordinir pelaksanaan KIE
- 9. Ketua dan Anggota
 - a. menyusun rencana pelaksanaan KIE.
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada.
 - c. melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif.
- 10. Koordinator Logistik
 - mengkoordinir distribusi logistik
- 11. Ketua dan Anggota
 - a. menyusun rencana kebutuhan logistik,
 - b. menjamin ketersediaan logistik selama kegiatan berlangsung,
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik.
- 12. Koordinator Keamanaan
 - a. mengkoordinir keamanan pelaksanaan penanggulangan KLB
 - b. memastikan semua anggota menjalanakan tugasnya,

+ -3-K

13. Anggota

- a. memastikan situasi kondusif di lapangan,
- b. menjalankan tugas lain yang diberikan.

14. Sopir

membantu mobilisasi kegiatan

KETIGA

: Segala Biaya Yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 11 Juli 2022

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

KUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 5. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
- 6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 262 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA DEMAM BERDARAH

DENGUE

KABUPATEN

BANGGAI

KEPULAUAN TAHUN 2022

PENETAPAN TIM FOGGING KEJADIAN LUAR BIASA DEMAM BERDARAH DENGUE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

Pengarah

: Bupati Banggai Kepulauan

Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut

Kapolres Banggai Kepulauan

Dadim 1308/LB

Penanggung Jawab

: Kepala Dinas Kesehatan

Koordinator Lapangan

: 1. Kepala Pelaksana BPBD

Ketua

2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Anggota

3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Teknis

Koordinator

: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengedalian

Penyakit

Ketua Tim Foging dan PSN

Sub Koordinator Pengelolaan Pencegahan dan

Pengendalian Peny. Menular

Anggota

1. Indrit Isal Siolan, SKM

2. Lutfie M. Salanggon, SKM

3. Andika Karimung, S.Sos

4. Sutomo Abdulah, SE

5. Sirjo

6. Sahidin Ausa, SKM

7. Moh. Rifaldi Ngongo

8. Severianus Bauntal, SKM

9. Erikson Silangen

10. Tahir Balalio

11. Andri Yudistira Laosa, SH

12. Moch. Septiawan Ladjadji

13. Hadi Hambali, SH

14. Hasbullah

15. Samsul

16. Abdul Malik Aziz Hanafi

- 17. Riwanto Lumuan
- 18. Muh. Alfajri R. Kamagi
- 19. Waldi
- 20. Iksan Kempung
- 21. Saharullah Mangalia
- 22. Muh. Deky Tanasa, SM
- 23. Alfikriawan Masso
- 24. Moh Iksan
- 25. Zulkifli Thalib
- 26. Muslin Yasibang
- 27. Hendra Panggato, S.IP
- 28. Alfiansyah, S.Kep
- 29. Kisman Lasuku
- 30. Yoel Jefri Mundi, SH
- 31. Aldi Baadilah
- 32. Rahmat Lalusu, SH
- 33. Abriyawan Moidady
- 34. Aswadi Sabia, SH
- 35. Arjeni Pakudek, S.Sos
- 36. Taufik
- 37. Wanli
- 38 Abd.Muhlis
- 39. Rizal Soulong
- 40. Apriyani M. Laepo, SKM
- 41. Yuspianus, A.Md.Kep
- 42. Hildayanti Ismail, A.Md.Keb
- 43. Suriani Lapasang, SKM
- 44. Fatri Santy H. Adjiba, SKM
- 45. Siti Hadijah, A.Md.Keb
- 46. Fegy Indahliani Ania, A.Md.Kep
- 47. Syafiah Dale, A.Md.Kep
- 48. Hadrawati Malandre, S.Kep, NS

Bidang Konseling Informasi Dan Komunikasi

Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Ketua (Kepala Puskesmas) : Kepala Puskesmas Bulagi

Kepala Puskesmas Tataba

Kepala Puskesmas Tinangkung Utara

Kepala Puskesmas Salakan

Kepala Puskesmas Totikum

Kepala Puskesmas Bonepuso

Kepala Puskesmas Lumbi-Lumbia

Kepala Puskesmas Patukuki

Kepala Puskesmas Mansamat

Novita Gabriela Tudaan, SKM

Elen Liliana Meele, SKM

Alexius Bailia, SKM

Ni Putu Susianti, SKM

Annis Kurniawati, SKM

Agna Hi. Dj Sumail, SKM

Adi Rahmad Opoh, SKM

Surahman Hi.Ahdan, SKM

Devya Nirmadiyanti B.Dahlan, SKM

Bidang Logistik

Koordinator

: Kepala Seksi Kedaruratan

Ketua

Waris

Anggota

Noordison Soolani

Tomi Manangkari

Hendra Kuingu, S.Pd

Suparjan Hasan

Lita Ersyalina Apit, A.Md.Kep

Mia Sadili, SKM

Sitiasma HS. Basan

Bidang Data dan Surveilans

Ketua

Sub. Koordinator Pengelolaan Surveilans dan

Imunisasi

Anggota

Ahmad Syarif AR. Hasyim A. Md. Kep

Ririn Fitriani, SKM

Irpandi, SKM

Anggraini Padju, SKM

Karolus LasoKan, A.Md.Kep

Mardin Amir, SKM Mirna Basia, SKM

Nurtini K. Samasae, SKM

Nurlati Saila, SKM

Bidang Keamanan

Koordinator

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Anggota

1. Munawir, S. IP

- 2. Ahmadi Harjo Aluman
- 3. Julianto Bagilis
- 4. Lia Salaikita
- 5. Irnawati Kakasing
- 6. Pitrika Dikatmopok
- 7. Franky Victoryo Welong, SE
- 8. Jubair Djalal Moidady, S. Sos
- 9. Odrian Yuan
- 10. Sardin Tambolang
- 11. Dian Purnamasari
- 12. Nunu Srikandi M. Ali
- 13. Rusdi Molumu
- 14. Wirno Ijar
- 15. Aldri Yailus
- 16. Ratno Sadalia
- 17. Yesrita F. Yopilio
- 18. Karnita
- 1. Hidayat Abdulah, SKM
- 2. Mustamin Sandagang, SH
- 3. Al Ma'ruf
- 4. Andili Usia

Ditetapkan di Salakan pada tanggal II Juli 2022

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

SLIMOIDADY

. 1

Sopir